



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0869/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat** " yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 11/02/2009 memberikan kuasa kepada ARWIJANTO, SH dan SYAHRIZA FAHLEVI, SH, Shi, pekerjaan Advokat, alamat Kota Malang, sebagai Kuasa Penggugat

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0869/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/28/VII/97 tanggal 28 Juli 1997)
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 9 tahun; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
2. Bahwa kurang sejak bulan Juli 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan secara harmonis dan bahagia, hal ini tampak dari sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam memandang hidup dan kehidupan rumah tangga serta masa depan, antara Penggugat dan Tergugat sering dan selalu saja timbul pertengkaran yang disebabkan karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3.1. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- putusan.mahkamahagung.go.id
- 3.2. Tergugat tidak dapat memberi nafkah seara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja ;
- 3.3. Tergugat sering berlaku atas kehendak sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat;;
4. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang seperti tersebut diatas membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, membuat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat, Penggugat sudah tidak rela lahir dan bathin berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor 210/28/VII/97 tanggal 28 Juli 1997 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan putusan.mahkamahagung.go.id pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.569000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Sya'ban 1430 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	3.000
Jumlah	:	Rp.	569.000

J:\hdj\p